



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Bone sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa diperlukan pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Dalam Negeri yaitu lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Bone;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6640);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI KABUPATEN BONE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone yang merupakan bagian dari wilayah Bone sebagai satu kesatuan Masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Bone yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah sebagai unit pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang bahan baku, dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

AD-112021
A2

6. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat P3DN adalah salah satu Upaya Pemerintah untuk mendorong Masyarakat agar lebih menggunakan Produk Dalam Negeri dibandingkan produk impor.
7. Produk Dalam Negeri adalah barang atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasan yang diproduksi atau dikerjakan oleh Perusahaan industry yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
9. Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
10. Jasa adalah layanan pekerjaan yang mencakup jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna anggaran serta proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna anggaran.
11. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa.
12. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan kepada Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui kemitraan, memelihara Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki sertifikat system manajemen mutu, dan memberikan fasilitas pemeliharaan dan pelayanan purna jual.
13. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan Alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang diterbitkan oleh Menteri.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro.
15. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bone yang selanjutnya disingkat Tim P3DN Bone adalah tim yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Lembaga negara, kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, Lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat kabupaten, badan usaha milik negara, badan hukum



lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan.

Pasal 2

Maksud pengaturan Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri bagi pemerintah, swasta dan Masyarakat di Kabupaten Bone;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi produsen dalam negeri memasarkan produk dalam Kabupaten Bone;
- c. memotivasi pemerintah dan Masyarakat untuk mencintai dan menggunakan Produk Dalam Negeri;
- d. mempromosikan Produk Dalam Negeri.

Pasal 3

Tujuan dari Peningkatan Produk Dalam Negeri yaitu :

- a. meningkatkan produksi dalam negeri;
- b. meningkatkan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industry sehingga mampu bersaing dipasar dunia;
- d. penghematan devise negara; dan
- e. mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Penghargaan atas Penggunaan Produk Dalam Negeri, Penghargaan dan Sanksi di Kabupaten Bone.

BAB II PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 5

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bone merupakan Upaya untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industry yang ada di Kabupaten.
- (2) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa berlaku bagi:
 - a. lingkungan instansi lingkup pemerintah kabupaten bone dan jajaran aparatur sipil negara kabupaten bone yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD; dan
 - b. lingkungan badan usaha milik daerah.



Pasal 6

- (1) Tahapan perencanaan pengadaan penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi tahapan, yaitu:
 - a. penyusunan rencana umum pengadaan;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan; dan
 - c. penyusunan harga perkiraan sendiri.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengacu pada kemampuan industry dalam negeri.
- (3) Penyusunan harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mengacu pada kewajaran harga Produk Dalam Negeri.
- (4) Dalam penyusunan dokumen pengadaan, ULP/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui *e-katalog* (Lokal), Toko Daring dan Standar Harga Barang Kabupaten Bone.

Pasal 7

Dalam rencana pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran mengelompokan barang dengan ketentuan :

- a. barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian tkdn dan capaian bmp lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh pereratus) dan capaian tkdn barang lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus);
- b. barang dimaksimalkan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian tkdn dan capaian bmp kurang dari 40% (empat puluh perseratus) dan memiliki capaian tkdn barang lebih dari atau sama dengan 15% (lima belas perseratus) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus).
- c. barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian tkdn barang kurang dari 15% (lima belas perseratus) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus).

BAB III

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 8

Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada masing-masing SKPD dibentuk Tim P3DN Kabupaten Bone.



Pasal 9

Tim P3DN Kabupaten Bone bertugas :

- a. melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/ jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 57 peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2014 tentang pemberdayaan industri;
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta;
- c. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- d. mengawasi implementasi konsistensi nilai tingkat komponen dalam negeri (tkdn) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan; dan
- e. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai tkdn dan implementasi konsistensi nilai tkdn sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) TIM P3DN Kabupaten Bone melakukan monitoring terhadap capaian TKDN.
- (2) Monitoring sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan/semester/tahun.

Pasal 11

- (1) TIM P3DN Kabupaten Bone berhak melakukan monitoring terhadap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atas penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Bone.
- (2) Hasil evaluasi Tim P3DN Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud untuk mengoptimalkan P3DN.



Pasal 12

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Ketua Tim P3DN Kabupaten Bone.
- (2) Laporan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua Tim P3DN Kabupaten Bone setiap triwulan/semester/tahun.
- (3) Ketua Tim P3DN Kabupaten Bone melaporkan hasil penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri selaku Ketua Tim Nasional P3DN setiap tahun.

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 13

Ketua Tim P3DN Kabupaten Bone melakukan penilaian dan menetapkan peringkat setiap tahun kepada Kepala SKPD terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrative.
- (2) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
 - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian TKDN; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produk dalam negeri.
- (3) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pencantuman dalam daftar hitam;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (4) Pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.SI	ke
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos.MM	ke
3. ANWAR, SH.,M.SI.,MII.	ke
4. RAMLI, S.H.	ke
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	ke

Ditetapkan di Watampone

pada tanggal 15 November 2023

Pj. BUPATI BONE, 

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone

pada tanggal 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI MUHAMMAD GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR: 94

